



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMPIRAN 1-15 KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH
AGUNG NOMOR :
108/KMA/SK/VI/2016TANGGAL : 17
Juni 2016

Pasal 27 Ayat (4) Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2016

MODEL AKTA PERDAMAIAN

AKTA PERDAMAIAN

Nomor: 2/PDT.G.S/2018/PN.Nga

Pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018 dalam persidangan Pengadilan Negeri Negara yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG NEGARA, Beralamat di jalan Udayana No. 13 Negara 82213, dalam hal ini diwakili oleh I Nyoman Gunadiasa, I Putu Wiasa dan Ni Nengah Emi Sinta Dewi, berdasarkan Surat Kuasa Nomor B. 3943/KC-XI/ADK/08/2018 tanggal 01 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara No:75/SK.Pdt/2018/PN. Nga pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018, selanjutnya disebut Penggugat:

Lawan

1. Nama : Lukman Arif
Tempat Tanggal Lahir : Pengambengan, 22-02-1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Banjar Ketapang, Desa Pengambengan
Kecamatan Negara , Kabupaten Jembrana.
Pekerjaan : Wiraswasta

2. Nama : Fatimatuzzahrah
Tempat Tanggal Lahir : Negara, 25-09-1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Banjar Ketapang, Desa Pengambengan,
Kecamatan Negara , Kabupaten Jembrana.
Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 1 dari 4 halaman, Akta Perdamaian Nomor: 2/PDT.G.S/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut Para Tergugat;
yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H., Mediator Hakim Pengadilan Negeri Negara dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa para Tergugat menyatakan mengakui jumlah kewajiban /hutang yang harus dibayarkan kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 159.459.178,- (Seratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah);

Pasal 2

Bahwa para Tergugat akan menyelesaikan / membayar / melunasi seluruh tunggakan kewajiban hutang pokok, bunga dan penalty sebesar Rp. 159.459.178,- (Seratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) dari hasil penjualan agunan dengan seketika dan tanpa syarat sebelum tanggal 23 September 2018.

Pasal 3

Apabila poin ke 2 tersebut diatas tidak dipenuhi oleh para Tergugat maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 1606 yang terletak di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali atas nama Fatimatu Zahrah, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum/ lelang melalui KPKNL, dan oleh karena itu para Tergugat dengan ini menyatakan atas kerelaan sendiri dan tanpa paksaan dari Penggugat akan menyerahkan tanah dengan bukti kepemilikan SHM No. 1606 atas nama Fatimatu Zahrah dan selanjutnya memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengurus dan menandatangani segala hal yang berkaitan dengan peralihan hak atas kepemilikan agunan tersebut.

Pasal 4

Bahwa apabila terdapat sisa pelunasan hutang atau kewajiban dari hasil penjualan agunan SHM No. 1606 atas nama Fatimatu Zahrah dari para Tergugat, maka dengan ini Penggugat menyatakan akan mengembalikan sisa pelunasan / pembayaran kewajiban dimaksud kepada para Tergugat Dan sebaliknya apabila dari hasil penjualan tersebut kurang dari total kewajiban para Tergugat maka para Tergugat berkewajiban untuk menyelesaikan sisa kewajiban yang masih tersisa pada Penggugat.

Halaman 2 dari 4 halaman, AKTA PERDAMAIAN PUTUSAN Nomor: 2/PDT.G.S/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Negara menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 2/PDT.G.S/2018/PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
-Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018 oleh Fakhruddin Said Ngaji, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Negara, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, I Nyoman Sutrisna, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan para Tergugat.

Hakim,

Halaman 3 dari 4 halaman, AKTA PERDAMAIAN PUTUSAN Nomor: 2/PDT.G.S/2018/PN.Nga



Fakhrudin Said Ngaji, S.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Sutrisna, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 300.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-+
Jumlah	Rp. 391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)